Jabatan Kepaniteraan di Pengadilan :

Antara Hasrat dan Tantangan Oleh : Ghozi, S. Ag., MA.

Panitera Muda Hukum PA. Kuala Tungkal (01/04/2014)

Pendahuluan

Suatu hari ketika saya berada pada sebuah mobil umum antar kota, berjumpa dengan seseorang yang bekerja di Badan Kepegawaian Negara. Setelah saling kenal, kemudian kami mengobrol dan bercerita satu sama lain. Maklum perjalanan yang ditempuh antar kota tersebut mencapai 5-6 jam. Diantara yang menjadi bahan obrolan adalah tentang pekerjaan, dia menanyakan tentang pekerjaan saya. Setelah dia mengetahui pekerjaan saya sebagai Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama, kemudian langsung dia bertanya jabatan tersebut jabatan fungsional atau struktural. Mendapat pertanyaan seperti ini, saya jawab jabatan fungsional. Kemudian pegawai BKN itu menjelaskan jika fungsional semestinya pangkat tidak mentok, tapi nyatanya sampai sekarang masih banyak pemegang jabatan kepaniteraan masih mentok dalam hal pangkat. Ketika berbicara dengan jabatan fungsional tentu tidak ada batas dalam pangkat dan golongan. Dijelaskan oleh beliau bahwa sebagaimana jabatan guru, dokter, hakim dan lain sebagainya. Kemudian malahan ada beberapa jabatan fungsional yang kenaikan pangkatnya tidaklah reguler akan tetapi ditentukan dengan pointnya. Akhir pembicaraan dan obrolan mengisi perjalanan tersebut ditutup dengan cerita pengalaman kerja masing-masing.

Perbincangan antara kami berdua tentang jabatan kepaniteraan tersebut sebenarnya merupakan permasalahan lama yang selalu menjadi bagian pertanyaan dan ketidakjelasan status. Jabatan kepaniteraan itu apakah termasuk golongan fungsional atau struktural. Jika fungsional seharusnya pangkat tidak mentok pada pangkat tertentu, kemudian jika struktural tetapi tidak ada eselon.

Patut disadari bahwa ketika seseorang bekerja dalam sebuah instansi baik itu instansi swasta maupun lembaga pemerintahaan tentu memiliki jabatan dan kedudukan masing-masing. Mulai dari jabatan terendah hingga jabatan tertinggi. Kedudukan dan jabatan memiliki struktur dan status yang jelas sesuai dengan kinerja dan klasifikasinya masing-masing. Di Pengadilan salah satu jabatan yang adalah jabatan kepaniteraan, yang termasuk dalam bahasan tulisan ini adalah jabatan kepaniteraan yang digolongkan ke dalam jabatan Panitera, wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti. Dalam menjalankan tugas sehari-hari Panitera secara umum adalah sebagai pendamping hakim dalam sidang dan sebagai petugas yang mempersiapkan administrasi persidangan yaitu Berita Acara Sidang.

Kepaniteraan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, istilah Kepaniteraan, berasal dari kata Panitera yang artinya Pejabat kantor sekretariat Pengadilan yang bertugas pada bagian administrasi pengadilan, membuat berita acara persidangan dan tindakan administrasi lainnya. Pelaksanaan tugas seorang panitera tidak terlepas dari urusan catat mencatat, khususnya ada proses hukum acara di persidangan sesuai yang termaktub dalam Rbg yaitu Panitera bertugas sebagai membuat Berita Acara Sidang, yang dimuat dalam Pasal 179 : Panitera membuat berita acara tentang segala keterangan yang diperoleh dari saksi-saksi dihadapan sidang pengadilan. (RV.209; IR. 152.)

Ketika memasuki lembaga, maka dalam struktur organisasi Pengadilan kedudukan Panitera sangat jelas dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang tentang Peradilan Agama Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi: “Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita. Selain itu dipertegas lagi dengan pasal 26 Undang-undang yang sama pada ayat (1) dan (2) yang bunyinya : (1) Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera. (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti, dan beberapa orang Juru Sita.

Patut diingat bahwa pajabat kepaniteraan itu selain menjalankan tugas pokok sebagai Panitera Sidang juga sebagai petugas yang menjalankan roda organisasi. Seorang Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohon selain sebagai pendamping hakim di persidangan juga sebagai petugas yang bertanggung jawab kepada register dan penerimaan perkara. Begitu pula dengan Panitera Muda Hukum selain sebagai pendamping hakim dipersidangan juga sebagai petugas yang bertanggung jawab sebagai membuat laporan, memonitoring minutasi perkara, Mengarsipkan berkas perkara, menyiapkan Akta Cerai dan lain sebagainya. Wakil Panitera juga bertugas selain bertugas sebagai panitera di persidangan tetapi juga sebagai tampuk pengarah kepaniteraan perpanjangan tangan panitera.

Begitu jelas dan nyata bahwa seorang yang menjabat di bidang kepaniteraan harus pintar-pintar membagi waktu dan menyiapkan pikiran agar dapat menjadi sebagai petugas pengadilan yang handal dan cakap. Dalam tugas sehari-hari yang jelas seorang Panitera selalu rutin membuat berita acara sidang apalagi yang memiliki perkara yang banyak.

KESEJAHTERAAN PANITERA/PANITERA PENGGANTI

Dalam hal kesejahteraan, selain menerima penghasilan gaji dan tunjangan keluarga, dan tunjangan beras, Panitera juga menerima tunjangan jabatan. Terakhir tunjangan jabatan panitera termuat dalam PP Nomor 24 Tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera. Peraturan yang ditandatangani oleh Bapak Presiden SBY ini sudah berlangsung selama 6 tahun lebih tanpa adanya peningkatan hingga akhir tahun 2013 ini. Dalam PP ini diatur tentang tunjangan jabatan Panitera Pengganti sebesar Rp. 300.000.- (PP pada Pengadilan Klas II). Jika dihitung dengan Tunjangan Hakim yang termuat dalam PP Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim. Besaran bagi Hakim yang menduduki pangkat dan golongan terendah adalah sebesar Rp.8.500.000.-) selisih perbandingannya seperti langit dan bumi kalau bisa dikatakan seperti itu. Dari segi persentase maka besaran tunjangan Panitera Pengganti itu hanya 3.5 % dari tunjangan jabatan hakim yang paling rendah. Padahal mereka adalah mitra Hakim dalam persidangan yang kehadirannya meskipun bukan sebagai pejabat negara namun memiliki peran yang tidak kecil.

Menelaah dari tulisan saudara Zulkifli Muhammad yang termuat dalam kompasiana tanggal 24 Juni 2013 bahwa tunjangan panitera pengganti memiliki tunjangan yang kecil menimbulkan timbul asumsi apakah dengan tunjangan sebesar Rp. 300.000,- itu para Panitera Pengganti dan keluarganya bisa hidup serba kecukupan dan tidak kekurangan (baca: sejahtera) ? Bahkan meskipun ditambah dengan tunjangan kinerja yang diterimanya (atau sekalian uang makannya, ditambah gaji pokoknya) dijamin dia tidak bisa hidup serba kecukupan kalau kita memang mau konsisten menggunakan istilah tersebut. Jadi dalam hal ini sebenarnya bukan persoalan perdebatan siapa yang benar dan salah, tapi menyangkut keadilan, bahwa Panitera Pengganti berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya. Jelas memang setiap manusia tentu punya kebutuhan hidup yang sama baik itu berupa kebutuhan Primer maupun sekunder.

Jika kita bandingkan antara tunjangan Panitera terendah dan Hakim terendah pada tahun 2007, tunjangan hakim paling rendah sebesar Rp. 650.000,- (Keputusan Presiden RI Nomor 89 Tahun 2001) dan tunjangan terendah bagi Panitera/Panitera Pengganti sebesar Rp. 300.000,- (Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2007). Sekarang sejak keluarnya Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang dibawah Mahkamah Agung maka tunjangan hakim mengalami kenaikan yang signifikan. Dari tunjangan terendah Rp. 650.000,- menjadi Rp. 8.500.000,-. Selisih antara antara jabatan terendah antara Panitera Pengganti dengan hakim sekarang sebesar + 28,2 kali lipat yang dahulu selisihnya hanya sebesar 1,8 kali lipat.

Sebuah keanehan dalam hal penghasilan seorang panitera adalah bentuk sistem tunjangan kinerja pada jabatan Panitera Pengganti di Pengadilan. Di peradilan Agama untuk menjadi seorang Panitera Pengganti harus melewati masa tes tertulis, ketika sudah lulus barulah bisa mendapat SK Jabatan Panitera Pengganti. Yang mengikuti tes tersebut terdiri dari beberapa golongan seperti Kaur, Wasek, staf baik itu tingkat pertama maupun tingkat banding. Akan tetapi ketika sudah menjadi Panitera Pengganti, seorang yang menjadi panitera pengganti mendapat tunjangan kinerja lebih kecil dari wakil sekretaris dan bahkan lebih kecil dari seorang staf tingkat banding. Padahal untuk menjadi seorang Panitera Pengganti seseorang melewati masa ujian tes, akan tetapi ketika lulus kinerjanya yang lebih banyak di nilai lebih sedikit dalam hal penghasilan.

PENUTUP

Bukanlah sebuah keluhan atau tidak bersyukur atas apa yang telah diberikan kepada kita. Akan tetapi adalah wajar apabila seseorang menuntut sesuatu yang lebih baik dengan prosedur yang halal. Melihat kenyataaan seperti ini maka agar meningkatnya biaya hidup, yang diperlukan adalah perhatian pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pejabat kepaniteraan di Pengadilan. Semoga perhatian pemerintah juga tertuju kepada pejabat kepaniteraan agar dalam hal status jabatan menjadi jelas dan kesejahteraan semakin meningkat.